

Refleksi implementasi kurikulum merdeka dalam perspektif pendidikan berkeadilan

Riswanto Riswanto

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: riswanto.2023@student.uny.ac.id.

Abstract

The independent curriculum is an improved curriculum from the emergency curriculum implemented during the Covid 19 pandemic. This curriculum replaces the 2013 curriculum with several improvements to overcome deficiencies and the effects of learning loss. The principle of developing an independent curriculum refers to equal distribution of access and quality of education to provide equitable education. Therefore, it is necessary to study the relevance of policy in implementing independent policies towards equitable education. The aim of this research is to analyze the policies and policies of the independent curriculum in basic education and their relationship to the concept of equitable education. The method used in this research is a qualitative method, using a Systematic Literature Review (SLR) approach. In this method, article screening is done with the help of the Publish or Perish application. The results of the research are, it was found that the policies in the independent learning curriculum at the basic education level, viewed from the mandate of the National Education System Law and the perspective of critical pedagogy theory, have relevance and enthusiasm for realizing equitable education, for example inclusive education policies, learning Differentiation, digitalization of education, but many policies are still fragmented, causing a lack of consistency in realizing equitable education.

Abstrak

Kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat yang diberlakukan selama pandemi Covid 19, kurikulum ini menggantikan kurikulum 2013 dengan beberapa penyempurnaan untuk mengatasi kekurangan dan efek *learning loss*. Prinsip pengembangan kurikulum merdeka merujuk pada pemerataan akses dan mutu pendidikan agar dapat menghadirkan pendidikan berkeadilan. Oleh karena itu perlu dikaji relevansi kebijakan dalam penerapan kurikulum merdeka terhadap pendidikan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan dan penerapan kurikulum merdeka di pendidikan dasar dan keterkaitannya dengan konsep pendidikan berkeadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menggunakan pendekatan *Systematic Literatur Review* (SLR). Dalam metode ini *Screening* artikel di lakukan dengan berbantuan aplikasi *Publish or Perish*. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan dalam kurikulum merdeka belajar di tingkat pendidikan dasar, ditinjau dari amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan perspektif teori pedagogi kritis, memiliki relevansi dan semangat untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan, misalnya kebijakan pendidikan inklusif, pembelajaran berdeferensiasi, digitalisasi pendidikan, akan tetapi kebijakan-kebijakan masih banyak yang terfragmentasi sehingga menyebabkan kurang konsisten dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Pendidikan Berkeadilan, Teori Pedagogi Kritis

Pendahuluan

Dinamika pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia pasca Orde Baru, memberikan angin segar pada proses menuju pendidikan berkeadilan. Pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralistik, elitis ke populis memberikan ruang demokratisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, diantaranya peningkatan pelayanan pendidikan bagi peserta didik, dan juga dari aspek pembiayaan pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan pasca Orde Baru tentunya tidak terlepas dari sistem anggaran pendidikan yang mengalami peningkatan

sekitar 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dengan peningkatan alokasi dana pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia, meskipun demikian tetap ada ketimpangan infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik di daerah (Rosser & Joshi, 2013).

Segala upaya yang dilakukan pemerintah pada bidang pendidikan di era reformasi bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara Indonesia usia sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program, diantaranya peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Program ini tentunya memiliki tantangan yang tidak mudah yaitu bagaimana meningkatkan dan menyalurkan pelatihan profesi guru tersebut dengan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing daerah (Chang *et al.*, 2014). Persoalan ini yang masih menjadi kendala utama sampai saat ini, akan tetapi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berusaha dan berinovasi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut untuk bisa menghadirkan pendidikan yang berkeadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang.

Konsep pendidikan berkeadilan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas, 2003). Dalam Undang-undang tersebut terjabarkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan bersifat demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, nilai multikultur dan nilai agama. Selain itu, terdapat penegasan bahwa pemerintah wajib untuk menyediakan dana dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia usia sekolah tanpa ada faktor diskriminatif. Dana pendidikan harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas publik.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Anindito Aditomo pada tanggal 27 April 2022, menyatakan bahwa pendidikan berkeadilan merupakan bentuk pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia usia sekolah, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ataupun latar demografinya. Untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan perlu intervensi pada program-program pendidikan. Intervensi program pendidikan ini, tidak bertujuan untuk menyeragamkan, akan tetapi lebih cenderung pada intervensi program yang dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Artinya intervensi program lebih bersifat kontekstual. (<https://www.kemdikbud.go.id>)

Salah satu bentuk intervensi dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan, pendidikan berkualitas dan cita-cita merdeka belajar maka perlu adanya kebijakan perubahan paradigma kurikulum. Untuk itu pada tahun 2024, kurikulum merdeka yang dikembangkan sejak tahun 2020 dalam bentuk kurikulum prototip diresmikan sebagai kurikulum nasional. Sebagai kurikulum nasional, maka kurikulum merdeka menjadi pijakan atau kerangka dasar dalam melaksanakan proses pendidikan diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang diharapkan dapat mempersempit permasalahan kesenjangan proses dan pelaksanaan pendidikan di berbagai daerah. Kesenjangan pendidikan di berbagai daerah baik dari sisi akses pendidikan dan kualitas pendidikan perlu diintervensi dengan berbagai program, seperti program pendidikan inklusivitas, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen nasional, pendidikan karakter dan peningkatan nilai berbagai paket bantuan pendidikan yang bertujuan memberikan keadilan dalam pendidikan bagi semua daerah (Kemendikbudristek, 2024).

Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan “kebebasan” kepada guru dan peserta didik untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajarannya untuk menghasilkan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif. Bermakna dalam artian yang sempit yaitu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kebebasan dalam kurikulum merdeka mengandung pengertian bebas dan bertanggung jawab, artinya kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi semua komponen dalam satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar peserta didik. (Kemendikbudristek, 2024). Harapannya dengan kurikulum merdeka yang fleksibel maka akan memberikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia untuk mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran tanpa harus terikat secara kaku dengan standar-standar nasional yang cenderung terkesan membatasi inovasi dalam pendidikan.

Kekakuan standar nasional dalam sistem pendidikan contohnya pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang memaksakan struktur kurikulum yang rigid dan seragam di seluruh wilayah, tanpa ada pertimbangan

tentang keterbatasan sarana dan prasarana, dan akses bagi sekolah-sekolah di daerah, merupakan potret ketidakadilan dalam dunia pendidikan selama ini. Selain itu, pelaksanaan Ujian Nasional sebagai standar keberhasilan belajar siswa yang bersifat terpusat sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). sehingga dengan hadirnya kurikulum merdeka maka kondisi ini berusaha diubah untuk memberikan dan menghadirkan rasa kesetaraan dan keadilan dalam wajah dunia pendidikan di Indonesia.

Kurikulum merdeka digadang-gadang mampu mewujudkan pendidikan berkeadilan karena fleksibilitasnya dan pendekatan yang humanis serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Prinsip dari pembelajaran yang berorientasi pada siswa dalam kurikulum merdeka, berusaha untuk menghormati minat dan bakat, kebutuhan dan gaya belajar peserta didik serta potensi masing-masing peserta didik, sehingga tumbuh kembang seluruh peserta didik dapat berkembang secara optimal (Hartutik *et al.*, 2023). Selain itu prinsip fleksibilitas dalam kurikulum merdeka juga mampu menghadirkan pembelajaran yang memiliki relevansi dengan konteks sosial budaya siswa melalui pembelajaran berbasis nilai-nilai kearifan lokal, konten dan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal yang diharapkan dapat memperkecil disparitas pendidikan di semua daerah di Indonesia (Manuhutu, 2023; Ledia & Bustam, 2023).

Akan tetapi pada implementasi kurikulum merdeka banyak kebijakan yang masih saling tumpang tindih dan terfragmentasi satu sama lain sehingga berdampak pada ketidaksiharasan kebijakan pendidikan yang menjadi pemicu ketidaksetaraan dan juga menimbulkan tantangan dalam memastikan pemerataan dan keadilan pendidikan (Nadhiroh & Anshori, 2023). Contohnya kebijakan digitalisasi pendidikan yang tidak diimbangi dengan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan teknologi pendidikan yang memadai di semua sekolah dan juga kesiapan sumber daya menyebabkan ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan, di mana sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap dalam mengadopsi dan menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi dibandingkan sekolah di pelosok, karena memiliki akses yang baik terhadap teknologi, platform pembelajaran (PMM), dan juga akses pelatihan bagi guru. Hal ini cenderung mengarah pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan (Komara *et al.*, 2024; Rambung *et al.*, 2023).

Kebijakan untuk menjadikan sekolah reguler sebagai sekolah inklusif, tidak diimbangi dengan kebijakan penyediaan pelatihan guru pembimbing khusus (GPK) yang merata di setiap daerah, menimbulkan polemik dimana anak-anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau strategi belajar yang sesuai, sehingga memperburuk pengalaman mereka di sekolah dan juga menambah tekanan kerja, memengaruhi efektivitas pengajaran, dan bahkan dapat menyebabkan kelelahan fisik, emosional dan mental atau burnout di kalangan guru karena guru reguler di sekolah inklusif sering kali harus mengelola kelas yang heterogen tanpa pelatihan khusus. Jadi meskipun kebijakan pendidikan inklusif memiliki tujuan yang mulia untuk memberikan pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi semua anak, akan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan dan kompetensi GPK maka tujuan pendidikan inklusif tidak akan berhasil dan malah akan menciptakan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan-kebijakan dalam penerapan kurikulum merdeka memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan berkeadilan?

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan dan penerapan kurikulum merdeka di pendidikan dasar dan keterkaitannya dengan konsep pendidikan berkeadilan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan *Systematic literature review* (SLR) mengenai “ Relevansi Kurikulum Merdeka dengan Pendidikan Berkeadilan dalam perspektif Teori Pedagogi kritis “. Penelitian ini akan melibatkan beberapa tahap sistematis. Pertama, definisi pertanyaan penelitian yang jelas untuk mengarahkan kajian ini. Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari Naskah akademik kurikulum merdeka, jurnal internasional maupun jurnal nasional yang mengkaji kurikulum merdeka, pendidikan berkeadilan dan teori pedagogi kritis. Artikel discreening menggunakan aplikasi Publish or Perish (<https://harzing.com/resources/publish-or-perish/windows>). Kriteria inklusi dan eksklusi akan ditetapkan untuk memastikan relevansi studi yang dipilih, seperti batasan waktu publikasi dalam 7 tahun terakhir dan fokus pada konteks pendidikan. Artikel yang memenuhi kriteria akan dievaluasi menggunakan alat

penilaian kualitas PRISMA. Data dari artikel yang dipilih akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2021), untuk mengidentifikasi implementasi kurikulum merdeka, teori kritis dan relevansinya terhadap pendidikan berkeadilan di tingkat pendidikan dasar yang ada di Indonesia. Hasil analisis ini kemudian akan disintesis dan disajikan secara sistematis untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai topik tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Naskah Akademik Kurikulum Merdeka

Berdasarkan hasil analisis terhadap naskah akademik dari pengembangan kurikulum merdeka yang diterbitkan BSKAP Kemendikbudristek, ditemukan beberapa poin penting yang diuraikan sebagai berikut.

Pengembangan Kurikulum Merdeka berlandaskan pada evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya (Kurikulum 2013), dan kebutuhan untuk merespons tantangan global, sosial, serta kondisi pendidikan nasional yang memerlukan transformasi mendasar. Oleh karena itu dalam pengembangan kurikulum merdeka tentunya didasarkan pada alasan dan landasan yang kuat dan melalui proses kajian akademik yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang pendidikan. Berikut adalah alasan dan landasan utamanya.

Alasan pertama perlunya pengembangan kurikulum dari kurikulum sebelumnya adalah latar belakang krisis pembelajaran yang masih terjadi sebelum diberlakukan kurikulum merdeka. Masih ditemukan beberapa fenomena bahwa meskipun terjadi peningkatan anggaran pendidikan dan perbaikan infrastruktur, hasil pembelajaran belum juga optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya hasil asesmen internasional seperti PISA yang mengindikasikan bahwa bersekolah tidak selalu menghasilkan pembelajaran yang bermakna (*schooling ain't learning*) (Pritchett, 2013). Hal ini merupakan indikator dari krisis pembelajaran di Indonesia. Selain itu, ketidaksesuaian kurikulum (kurikulum 2013) yang dianggap terlalu padat, membebani guru dan siswa, dan kurang fleksibel untuk menyesuaikan dengan konteks lokal maupun kebutuhan peserta didik, mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam hasil belajar antar kelompok sosial ekonomi dan antar daerah.

Ketika terjadi pandemik COVID-19, Kemendikbudristek melakukan upaya penyerdehanaan kurikulum dan terfokus pada materi esensial dan ternyata menunjukkan keberhasilan satuan pendidikan dalam meningkatkan capaian belajar siswa. Hal ini, menunjukkan bahwa kurikulum darurat atau yang disederhanakan lebih efektif dan efisien dibandingkan kurikulum 2013. Bahkan Intervensi melalui kurikulum darurat mampu mengurangi dampak *learning loss* dan mampu meningkatkan kemampuan literasi serta numerasi peserta didik. Dengan demikian maka pengembangan kurikulum merdeka perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Sebagai sebuah kurikulum nasional, tentunya kurikulum merdeka memiliki landasan Filosofis, Sosiologis, dan Psikopedagogis. Landasan filosofis dari pengembangan kurikulum merdeka yaitu kurikulum merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Secara operasional pijakan filosofis pengembangan kurikulum merdeka berdasarkan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidikan merupakan daya upaya dalam membentuk individu atau manusia merdeka yang memiliki kemerdekaan lahir dan batin dan percaya pada kemampuan diri sendiri tanpa berharap dan bergantung pada kemampuan orang lain. Dengan demikian maka proses pembelajaran seharusnya mampu mengakomodasi keragaman dan keunikan peserta didik sehingga pembelajaran yang dilakukan mengarah pada proses memerdekakan, membangun kemandirian dan kedaulatan peserta didik dengan peran guru sebagai fasilitator dan motivator, sehingga peserta didik akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi manusia dan anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa dan negara (Kemendikbudristek, 2024).

Berdasarkan uraian landasan filosofis kurikulum merdeka maka beberapa poin dari pengembangan kurikulum merdeka yaitu:

1. Pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia.
2. Pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar; pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
3. Keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik; keleluasaan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum dan mengimplementasikannya; pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.
4. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.
5. Guru memiliki otoritas dalam mendidik peserta didik dan mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran.

Landasan sosiologis kurikulum merdeka berakar pada kebutuhan untuk merespons dinamika masyarakat yang terus berubah dan memastikan pendidikan dapat memenuhi tantangan sosial, budaya, dan demografis yang beragam. Landasan sosiologis berfokus pada respons terhadap keragaman, kesetaraan, dan dinamika sosial. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, baik secara lokal maupun global, serta membangun generasi yang mampu menghadapi tantangan sosial masa depan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Artinya Kurikulum ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman budaya, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik di Indonesia yang beragam dalam menghadapi tantangan global.

Landasan Psikopedagogis berfokus pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memperhatikan perbedaan individu, dan mendukung perkembangan holistik mereka. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik, dengan menekankan fleksibilitas, relevansi, dan pemberdayaan. Kompetensi esensial seperti literasi dan numerasi dikedepankan untuk membangun dasar pembelajaran yang kuat, sementara pendekatan berbasis proyek memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual untuk membangun karakter dan keterampilan abad ke-21. Selain itu, kurikulum merdeka mengintegrasikan pembelajaran sosial-emosional untuk mengembangkan karakter, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga peserta didik dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

Dengan landasan dan alasan tersebut, maka kurikulum merdeka dapat dipandang memiliki fungsi sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan pendidikan Indonesia dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan serta mewujudkan pendidikan berkeadilan.

Keterkaitan Kurikulum Merdeka dengan Konsep Pendidikan Berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap naskah akademik kurikulum merdeka, menunjukkan isi dan semangat kurikulum merdeka memiliki hubungan erat dengan konsep pendidikan berkeadilan karena pendekatan kurikulum ini berfokus pada fleksibilitas, differensiasi, dan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Berikut adalah bagaimana Kurikulum Merdeka mencerminkan pendidikan berkeadilan:

1. Pengakuan terhadap Keragaman Peserta Didik

Kurikulum merdeka dirancang untuk mengakomodasi keragaman budaya dan potensi lokal, dimana setiap satuan pendidikan diberi kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, budaya, dan kebutuhan daerah masing-masing. Selain itu, kurikulum ini juga mengakomodir perbedaan kemampuan belajar dan gaya belajar dengan mengedepankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berdifferensiasi, sehingga guru dapat mendukung peserta didik dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda-beda.

2. Fleksibilitas untuk Memberikan Akses yang Setara

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran, menyesuaikan metode dan materi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis peserta didik, dan memanfaatkan pembelajaran berbasis proyek untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan kompetensi sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan berkeadilan yang memastikan semua peserta didik memiliki akses ke pengalaman belajar yang relevan dan bermanfaat, tanpa diskriminasi.

3. Fokus pada Kompetensi Esensial

Dengan penyerdehanaan isi kurikulum dan mengurangi beban materi, kurikulum merdeka memungkinkan peningkatan fokus pada literasi dan numerasi, dua kompetensi ini dianggap sebagai dasar untuk mengurangi kesenjangan pembelajaran. Selain itu dengan pengembangan karakter melalui dimensi Profil Pelajar Pancasila, seperti gotong-royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global, yang mampu membantu dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif.

4. Penyediaan Kesempatan Belajar yang Setara

Kurikulum merdeka mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan cara memberikan ruang untuk inovasi pendidikan di sekolah terpencil atau yang kurang berkembang, mendorong penggunaan teknologi untuk menjangkau peserta didik di daerah sulit akses.

5. Upaya Mengurangi Kesenjangan

Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang sebelumnya terjadi akibat kurikulum yang terlalu padat. Kurangnya fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Jadi kesimpulan sementara yang bisa ditarik bahwa kurikulum merdeka dan konsep pendidikan berkeadilan sama-sama bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang, memiliki peluang yang sama untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dengan memberikan fleksibilitas, menekankan kompetensi esensial, dan mendukung differensiasi pembelajaran, kurikulum merdeka berupaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil.

Relevansi penerapan kurikulum merdeka dengan pendidikan berkeadilan dalam perspektif teori Jefferson dan teori pedagogi kritis.

Pendidikan berkeadilan seperti yang di amanatkan oleh UU SISDIKNAS Tahun 2003, menekankan pada aspek pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia usia sekolah, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ataupun latar demografinya. Dalam Undang-undang ini juga ditegaskan bahwa perlu adanya perlakuan khusus pada peserta didik yang memiliki kemampuan menonjol dan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Perlakuan khusus ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan dengan tetap berpijak pada penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Konsep pendidikan berkeadilan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, jika dikaitkan dengan konsep Thomas Jefferson tentunya memiliki benang merah, di mana konsep Jefferson yang di kembangkan dari pemikiran aristoteles menyatakan bahwa *“There is nothing more unequal treatment of unequal people”*. Artinya sebuah ketidakadilan yang masif ketika kita memberikan perlakuan yang sama pada orang atau peserta didik yang memiliki minat, bakat dan potensi yang berbeda (Jefferson dalam Suyanto, 2000).

Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan dalam kurikulum merdeka adalah kebijakan pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang terbuka untuk semua anak usia sekolah. Dalam pelaksanaannya sekolah regular tidak hanya menyelenggarakan proses pembelajaran bagi siswa yang tidak berkebutuhan khusus, akan tetapi juga Siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa berkemampuan menonjol. Hal ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya pada kurikulum 2013, yang lebih menekankan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada pada Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sejenisnya.

Jika dianalisis, kebijakan pendidikan inklusif ini disatu sisi merupakan bentuk penerapan prinsip pendidikan berkeadilan karena memberikan ruang bagi seluruh siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai terutama siswa berkebutuhan khusus tanpa harus memikirkan jarak dan biaya yang dibutuhkan, karena sekolah khusus seperti SLB dan sejenisnya sangat jarang dan biasanya hanya ada di ibu kota provinsi. Akan tetapi di sisi lain jika berpijak pada konsep Jefferson maka praktik ini melanggar prinsip keadilan karena sejatinya sekolah reguler di Indonesia belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta sumber daya pengajar yang memadai untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa yang berkebutuhan khusus, sehingga sistem pembelajarannya disamakan dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Selain itu, kebijakan ini memberikan tekanan yang berat serta ketidakadilan bagi sekolah dan para guru sekolah reguler yang harus menangani pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus dengan kapasitas yang kurang bahkan tidak memiliki keterampilan untuk itu.

Konsep Pendidikan inklusif pada kurikulum merdeka ditinjau dari pemikiran tokoh pedagogi kritis Henry Giroux dan Ira Shor, menunjukkan suatu usaha untuk mengurangi alienasi siswa berkebutuhan khusus dan siswa dari kelompok budaya minoritas. Kondisi alienasi ini diistilahkan dengan *Syberian syndrome* yang merujuk pada bentuk keterasingan siswa dari proses pembelajaran dan kehidupan publik (Hidayat, R., 2013). Kebijakan penerapan SLB pada kurikulum 2013, yang tidak mencampur baurkan proses pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak tidak berkebutuhan khusus lainnya dapat memicu *Syberian syndrom*, karena dengan kondisi tersebut maka anak-anak berkebutuhan khusus akan tambah terasing dari pergaulan sosial dan akan memicu resistensi dalam interaksi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Bukti empiris bahwa anak-anak berkebutuhan khusus di desa atau perkampungan lebih cenderung diterima dalam pergaulan atau interaksi sosial di lingkungannya tanpa ada perlakuan diskriminatif, karena mereka sejak kecil telah berbaur dengan orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, tanpa ada praktik-praktik memisahkan mereka. Berbeda dengan kondisi di perkotaan yang notabene anak-anak berkebutuhan khusus sejak dari masa pendidikan dasar telah dipisahkan dengan anak-anak normal lain dalam lingkungan sosialnya karena adanya Sekolah Luar Biasa. Tindakan protektif ini justru memicu kondisi *Syberian syndrome* bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Jadi, kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan di kurikulum merdeka jika ditinjau dari amanat Undang-Undang SISDIKNAS, konsep Thomas Jefferson, Henry Giroux, dan Ira Shor memiliki relevansi dengan pendidikan berkeadilan, akan tetapi penerapannya di lapangan justru melanggar prinsip pendidikan berkeadilan baik itu bagi siswa berkebutuhan khusus maupun guru karena sekolah dan guru belum maksimal difasilitasi dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif yang berkualitas. Dengan kata lain pendidikan inklusif tidak akan mewujudkan pendidikan berkeadilan jika tidak diikuti oleh usaha serius untuk memfasilitasi sekolah reguler dengan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang mendukung proses pendidikan yang mengakomodir kebutuhan belajar dari seluruh peserta didik yang beragam. Inilah dampak dari kebijakan yang masih terfragmentasi dan inkonsisten sehingga memicu ketidakselarasan antara kebijakan satu dan lainnya serta implementasi dilapangan yang kemudian cenderung mengarah pada praktik ketidakadilan dalam pendidikan (Nadhiroh & Anshori, 2023; Komara *et al.*, 2024; Rambung *et al.*, 2023).

Selain kebijakan pendidikan inklusif, penulis menyoroti kebijakan pembelajaran berdifferensiasi dan sistem penilaian dalam kurikulum merdeka yang berkaitan dengan inklusifitas dari pendidikan. Pembelajaran berdifferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir keunikan peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan belajar dari seluruh peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan pembelajaran berdifferensiasi tentunya akan mendukung prinsip inklusifitas pendidikan, akan tetapi praktik penilaian yang dilakukan lebih condong pada penilaian yang menggunakan pendekatan positivistik yang selalu berpijak pada bentuk penilain objektivitas dan mengabaikan subjektivitas sehingga timpang dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan.

Jika ditinjau dari pemikiran tokoh pedagogik kritis Henry giroux dan Kincheloe tentang *technocratic rationality* dan *postformalisme* yang menkritik budaya positivistik dalam praktik pendidikan. Dalam konsep *Technocratic rationality*, Giroux memandang bahwa budaya positivistik yang berlebihan ini sangat berbahaya

dalam dunia pendidikan karena segala bentuk praktik pendidikan termasuk penilaian harus mengarah pada metodologi ilmiah yang ketat dan bukti-bukti empirik, sehingga cenderung mereduksi semua fenomena dengan formulasi empiris dan mengabaikan kemungkinan tindakan manusia yang berbasis tindakan sejarah, budaya, interaksi sosial dan emansipasi karena dianggap subjektif. Begitu juga dalam konsep postformalisme, Kincheloe memandang bahwa positivistik yang cenderung pada netralitas, objektivitas dan kognitiv orang dewasa, mengabaikan sifat subjektif yang diremehkan dalam kapasitas kognitif manusia, padahal pengalaman sosial, budaya, relasi dan tanggungjawab sosial memainkan peran penting dalam relasi dimensi sosial, dimensi psikologis dari teori belajar dan psikologis pendidikan. jadi tidak akan mungkin penilaian dengan pendekatan positivistik dapat diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus, dan bahkan pendekatan positivistik ini juga cenderung memberikan ketidakadilan dan meminggirkan siswa dari kelompok minoritas misalnya Suku Lauje di pedalaman Kab. Parigi Moutong (Giroux, 1983; Kincheloe, 2004; Hidayat, R., 2013).

Kesepakatan kelas dalam kurikulum merdeka, mengacu pada pengelolaan kelas yang berupaya membangun disiplin positif siswa. Melalui disiplin positif diharapkan terbentuk kesadaran diri siswa yang didorong oleh motivasi intrinsik untuk berperilaku positif dalam proses pembelajaran tanpa ada rasa takut, tekanan dan paksaan dari pihak lain, sehingga dapat meningkatkan disiplin dan motivasi belajar siswa (Utari, 2023).

Kesepakatan kelas melibatkan proses dialog antara guru dan siswa, sehingga ini merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang mengarah pada praktik kesetaraan dan keadilan. Menurut Freire (Freire, 1970), dialog menjadi sebuah terobosan dalam mengajar, dimana kedudukan guru dan murid menjadi setara dalam artian sama-sama sebagai pembelajar. Hal ini merupakan prinsip dasar dari gagasan Freire tentang Teori *Conscientization* yang berbunyi “Tak seorangpun dapat mengajar siapapun juga, dan tak seorangpun yang belajar sendiri. Orang-orang harus belajar bersama-sama, bertindak didalam dan pada dunia mereka”. Dialog menjadi instrument untuk melawan bentuk pendidikan gaya bank, yang cenderung menjadikan siswa sebagai objek bukan subjek aktif dalam proses pembelajaran, dan disinilah terselip ideologi penindasan. Oleh karena itu kesepakatan kelas merupakan sebuah manifestasi pendidikan berkeadilan dalam implementasi kurikulum merdeka.

Kesepakatan kelas yang berpijak pada prinsip kesetaraan dan keadilan akan memberikan dampak positif pada proses tumbuh kembang siswa, akan tetapi kesepakatan kelas yang mengabaikan prinsip tersebut dan hanya berorientasi pada upaya mendisiplinkan siswa maka akan berdampak negatif pada tumbuh kembang siswa. Siswa menjadi takut, merasa malu, kehilangan kepercayaan diri, teralienasi dalam proses pendidikan. Salah satu yang sering dilakukan pendidik dalam kesepakatan kelas yaitu sebuah kebijakan memberikan kuis sebagai tiket pulang siswa pada akhir jam pelajaran di pendidikan dasar. Ini adalah bentuk ketidakadilan dan penindasan bagi siswa dan akan memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang siswa, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, sehingga dengan kuis sebagai tiket untuk pulang lebih menjadi bentuk hukuman kepada siswa yang kurang mampu secara kognitif, dan seringkali penerapan kebijakan ini berlindung dibalik alasan mendisiplinkan siswa agar lebih giat belajar. Apapun alasannya bentuk kebijakan seperti ini cenderung menyalahi prinsip dari kurikulum merdeka dan dialog dalam kesepakatan kelas.

Selanjutnya kebijakan digitalisasi pendidikan dalam kurikulum merdeka merupakan bentuk pemenuhan peran konservasi dan inovasi dari sekolah. Peran konservasi mengacu pada upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur sosial-kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia sehingga tidak tergerus oleh nilai-nilai kebudayaan global, dan peserta didik tidak kehilangan identitas bangsanya (Tidak tercerabut dari akar budayanya), hal ini sangat penting mengingat arus kemajuan teknologi dan informasi yang turut membawa budaya-budaya negatif yang mengancam identitas bangsa Indonesia. (Lipu La Sulo, 1990 dalam Yusuf *et al.*, 2023), dan peran inovasi (agen pembaharuan) dimana sekolah tidak hanya berperan untuk mentransmisikan budaya kepada siswa, akan tetapi juga berperan dalam transformasi budaya sehingga bisa beradaptasi dengan tujuan dan perkembangan zaman agar supaya tetap jaya. Dalam era digital sekarang ini perlu adanya transformasi budaya, yang mana budaya masyarakat agraris mulai bergeser ke budaya masyarakat industri yang lebih menekankan pada penggunaan dan penguasaan teknologi untuk kemakmuran bersama. Dalam hal ini maka sekolah akan berperan dalam proses transformasi atau inovasi tersebut. (Lipu La Sulo, 1990 dalam Yusuf *et al.*, 2023).

Digitalisasi pendidikan dalam kurikulum merdeka sangat masif, hal ini dapat dilihat dari berbagai pemanfaatan platform pembelajaran dan pengelolaan administrasi kinerja guru yang serba berbasis teknologi. Hal ini sah-sah saja ketika digitalisasi dijadikan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pendidikan dan pengajaran, akan tetapi ketika digitalisasi pendidikan dijadikan tujuan maka bisa dipastikan prinsip keadilan tidak akan bisa terpenuhi, bahkan pendidikan akan cenderung memperkuat relasinya dengan kapitalis.

Menurut McLaren ada relasi antara pendidikan dan kapitalisme. Relasi keduanya saling menguntungkan akan tetapi sangat berbahaya karena praktik pendidikan dan pengetahuan akan cenderung di propagasi untuk melayani kepentingan kapitalisme. Lihat saja proses digitalisasi dalam dunia pendidikan, yang cenderung menguntungkan kapitalisasi pendidikan melalui teknologi. Ini yang disebut determinasi teknologi menurut McLuhan dan Winner, dimana konsep ini mengacu pada pandangan bahwa teknologi merupakan kekuatan utama yang menentukan arah perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ini, teknologi dipandang sebagai agen independen yang membentuk perilaku manusia, struktur masyarakat, dan bahkan nilai-nilai budaya. Dalam dunia pendidikan, teknologi dianggap memengaruhi cara pembelajaran, akses terhadap pengetahuan, dan struktur pendidikan. Teknologi sering dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan. Namun, pandangan ini cenderung mengabaikan dampak negatif teknologi terhadap kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan, contohnya terjadinya kesenjangan akses antara kelompok siswa yang kaya dan miskin dalam akses platform pendidikan digital berbasis internet, sehingga memicu terpinggirkannya siswa-siswa yang tidak memiliki perangkat dan keterampilan digital, komersialisasi pendidikan dan bias teknologi (McLaren dalam Hidayat, R., 2013; McLuhan, 1964; Winner, 1980).

Dalam mewujudkan sekolah yang memenuhi prinsip *Equity* dan *Equality* maka sekolah di Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari dominasi struktur sosialnya yang cenderung dimapankan oleh kapitalisme dan feodalisme, untuk itu maka dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar setara dan berkeadilan diperlukan upaya yang komprehensif dan keberanian pemimpin yang visioner. Maka dari itu perlu adanya Dekonstruksi pendidikan, dekonstruksi pendidikan sebagai alat kritis dalam pendidikan mengacu pada usaha melawan dominasi dalam pendidikan, hal ini menurut Derrida bahwa segala fenomena dalam pendidikan harus diguncang agar tidak menjadi alat memperkuat status quo, proses mengguncangnya bisa melalui penelitian atau perang pemikiran (Derrida, 1997).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, menyoroti pentingnya kebijakan komprehensif dan tidak terfragmentasi dari implementasi kurikulum merdeka untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan-kebijakan yang terfragmentasi memiliki pengaruh negatif dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keragaman, yang merupakan aspek penting dalam membangun pendidikan berkeadilan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan dalam kurikulum merdeka belajar di tingkat pendidikan dasar, ditinjau dari amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan perspektif teori pedagogi kritis memiliki relevansi dan semangat untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan, misalnya kebijakan pendidikan inklusif, pembelajaran berdeferensiasi, digitalisasi pendidikan dan lain-lain.

Akan tetapi kebijakan-kebijakan ini masih saling tumpang-tindih sehingga kurang konsisten dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan, untuk itu masih perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait, baik itu dari pengambil kebijakan maupun pengguna kebijakan untuk perbaikan dan penguatan kebijakan dalam implementasi kurikulum merdeka. Dengan kolaborasi dan dialog maka permasalahan dalam implementasi kurikulum merdeka dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan dapat diatasi. Dibutuhkan pemimpin yang visioner untuk membangun dan menguatkan budaya kolaborasi dan dialogis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bayne, S., & Ross, J. (2007). The “digital native” and “digital immigrant”: A dangerous opposition. annual conference of the society for research into higher education (SRHE). Link to publication record in Edinburgh Research Explorer.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publication.
- Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. B., De Ree, J., & Stevenson, R. (2014). *Teacher reform in Indonesia: The role of politics and evidence in policy making*. World Bank.
- Derida, J. (1997). *Deconstruction in a nutshell*. Fordham University Press.
- Direktur PMPK Kemendikbud. (2020). Program pelatihan untuk guru pendidikan khusus. bimbingan teknis pemenuhan guru pendidikan khusus.
- Dewantara, K. H. (1977). *Bagian pertama pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Freire, N.P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. The Continuum International Publishing Group Inc.
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and resistance in education: A pedagogy for the opposition*. Bergin & Garvey.
- Hartutik, H., Astuti, A., Priyanto, A. S., & Jelahu, T. T. (2023). Rancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 420-429. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3329>.
- Hidayat R. (2013). *Pedagogi kritis: Sejarah, perkembangan dan pemikiran*. Rajagrafindo Persada.
- Kemdikbud. (2022). Meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia yang berkeadilan dengan kurikulum merdeka. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/meningkatkan-kualitas-pendidikan-di-indonesia-yang-berkeadilan-dengan-kurikulum-merdeka> diakses 15 November 2024
- Kemendikbudristek (2024). *Kajian akademik kurikulum merdeka. badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan Kemendikbudristek*.
- Kincheloe, J. L., & Berry, K. S. (2004). *Rigour and complexity in educational research: Conceptualizing the bricolage*. Open University Press.
- Komara, E., Karlina, H., Nisa, Z. H., & Suryadi, T. (2024). Tingkat pemahaman guru terhadap penerapan peer-learning sebagai model pembelajaran inovatif di sekolah. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 16(1), 134-156. <https://doi.org/10.26418/jvip.v16i1.67374>.
- Ledia, S. L., & Bustam, B. M. R. (2023). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 790-816. DOI:10.47467/reslaj.v5i6.273.
- Manuhutu, M. (2023). Implementasi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka untuk pendidikan berkeadilan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 45-56.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Nadhiroh, S., & Anshori, I. (2023). Implementasi kurikulum merdeka belajar dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran pendidikan agama Islam. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i1.292>.
- Pritchett, L. (2013). *The rebirth of education: Schooling ain't learning*. CGD Books.
- Rambung, O. S., Bungamawelona, S., Puang, Y. B., & Salenda, S. (2023). Transformasi kebijakan pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 598-612.
- Rosser, A., & Joshi, A. (2013). From user fees to fee-free: the politics of realising universal free basic education in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 49(2), 175-189. <https://doi.org/10.1080/00220388.2012.671473>.
- Suyanto, & Hisyam, D. (2000). *Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III*. AdiCita.
- Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara, Jakarta.

- Utari, N.K.S.E.(2023). Penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas untuk meningkatkan disiplin belajar pada siswa tunagrahita. *Jurnal Pendidikan Inklusi*. 1(1), 11-19. DOI: <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2101>.
- Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1), 121-136.
- Yusuf, F.A., Maliki, B.I. & Widaningsih, S.(2023). *Filsafat pendidikan*. Rajawali Press.

